

Negara Hukum Diokupasi

(Gerakan Rakyat Benteng Terakhir Melawan Oligarki)

A. Gambaran Umum Penegakan Hukum, HAM dan Demokrasi di Sulawesi Selatan


Tahun 2020, kita melewati hari-hari yang kelam penuh dengan kekerasan dan kriminalisasi terhadap mahasiswa/pelajar, petani dan nelayan. Tahun 2020 LBH Makassar menerima 188 permohonan bantuan hukum, 174 kasus diterima, dan 14 kasus ditolak. Dari kasus tersebut terdapat 114 kasus atau yang berdimensi struktural atau terdapat relasi kuasa yang timpang antara korban dan pelaku. Berdasarkan sebaran Kasus LBH Makassar. LBH Makassar mencatat sebanyak 361

korban kekerasan oleh aparat hukum, atau meningkat 7 tujuh kali lipat dari tahun sebelumnya 2019 sebanyak 46 korban. Bahkan 5 orang diantaranya diduga mengalami penyiksaan. Dimana peristiwanya sebagian besar terjadi saat aksi demonstrasi menolak disahkannya UU Cipta Kerja, aksi nelayan menolak tambang pasir laut di Pulau Kodingareng dan peristiwa berdarah di Barukang yang mengakibatkan satu orang warga meninggal dunia terkena tembakan.

Di samping itu, tercatat korban dari upaya kriminalisasi sebanyak 51 orang, terdiri dari 32 Nelayan Pulau Kodingareng yang tambang pasir laut oleh PT. Boskalis, 16 orang mahasiswa/pelajar yang menolak UU Cipta Kerja dan 3 orang petani asal Kab. Soppeng dituntut karena menebang pohon jati yang mereka tanam sendiri di kebun miliknya yang diklaim masuk dalam kawasan hutan.

Kasus perburuhan (ketenagakerjaan) menjadi kasus yang mendominasi dengan 23 kasus. Pandemi covid 19 menjadi salah penyebab banyak buruh di PHK, dan tak sedikit diantara tak mendapatkan pesangon setelah diputus hubungan kerjanya. Sementara di isu tanah dan lingkungan hidup, konflik/sengketa terjadi karena pembangunan infrastruktur baik pemerintah atau swasta, sengketa tanah antar warga dan kebijakan pemerintah yang sangat dipaksakan.

Data Permohonan Berbasiskan Approval



Secara umum, kasus-kasus di atas diwarnai banyak kasus kriminalisasi yang dilakukan oleh Kepolisian, Polisi Kehutanan, Polisi Perairan dan Udara (Polairud) dan pihak korporasi/perusahaan. Kriminalisasi ini dilakukan di tengah upaya buruh untuk mendapatkan haknya sebagai pekerja, nelayan yang berjuang atas lingkungan hidup sehat dan petani yang turun temurun tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan.

Kriminalisasi ini tak hanya mengancam memenjarakan masyarakat, tetapi lebih dari itu, kriminalisasi membuat masyarakat kehilangan akses terhadap sumber daya dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi. Pemerintah yang seharusnya hadir dalam banyak permasalahan ini justru absen, bahkan menjadi aktor yang berhadapan dengan masyarakat yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM, baik itu karena pemerintah sengaja melakukannya (*commission*) dan atau melakukan pembiaran (*omission*). Serangkaian represivitas negara dan kriminalisasi yang terjadi telah mengabaikan nilai-nilai negara hukum sebagaimana mandat rakyat melalui konstitusi.

Secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa: Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam tradisi negara hukum, baik *rechstaat* maupun *rule of law* dikenal tiga konsepsi dasar, yaitu: hukum, HAM dan demokrasi. Pemerintah berkuasa karena rakyat memberi kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan negara agar dapat memberi perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk melindungi HAM itu negara harus dibangun di atas prinsip negara hukum yang menghendaki adanya instrumen yang mengawasi dan mengadili jika terjadi pelanggaran HAM. Selanjutnya guna meletakkan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara, sistem politik yang dibangun adalah sistem yang demokratis.

Dalam penyelenggaraan negara hukum pada umumnya, penafsiran mengenai makna hukum merupakan hal mendasar. Meski begitu, hukum—sebagaimana banyak diterjemahkan melalui materialisasi teks-teks telah menempatkannya sebagai konfigurasi politik yang bekerja. Artinya, hukum telah dibuat secara sadar oleh pembuat/pengambil kebijakan dengan sejumlah pemahaman dan kepentingan yang mereka miliki. Oleh sebab itu hukum, meski dipercaya memiliki nilai-nilai dan makna yang maha penting dalam menata kehidupan sosial, ia tetap sebagai hasil dari pergesekan dan tarik-menarik representasi politik-ekonomi yang memiliki kekuasaan tertentu dalam mempengaruhinya (Wiratraman, 2007).

Seperti, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengatur tentang ekosistem investasi. Sejumlah peraturan sektoral pun diubah, mulai dari sektor ketenagakerjaan, lingkungan hidup, agraria, kehutanan dll yang berpotensi menghilangkan hak-hak dan ruang hidup masyarakat kecil, seperti: buruh, petani, masyarakat adat, nelayan, masyarakat miskin kota dan kelompok minoritas/rentan lainnya. UU Cipta Kerja telah didesain rapi untuk melayani kebutuhan kaum pemodal atau yang kita sebut sebagai kelompok Oligarki. Meskipun protes telah dilancarkan oleh publik, namun sama sekali tidak mengindahkan posisi pihak-pihak yang akan terdampak dalam kebijakan tersebut. Ini terjadi

akibat, hilangnya kekuasaan rakyat atas demokrasi dan hukum dikarenakan seluruh institusi dan piranti demokrasi telah dikuasai sepenuhnya oleh kelompok oligarki.

UU Cipta Kerja bagaimanapun adalah puncak dari berbagai upaya hukum litigasi strategis yang banyak digunakan oleh Gerakan Rakyat dalam melakukan Advokasi, kita bisa mencatat beberapa kemenangan Rakyat dalam berbagai Advokasi memanfaatkan celah hukum yang tersisa, salah satunya adalah kewajiban partisipasi publik dalam AMDAL yang saat ini di Revisi dalam UU Cipta Kerja, begitu juga dengan kasus-kasus Buruh yang ditangani oleh LBH Makassar sejak tahun 2015, hampir semua dimenangkan di pengadilan untuk Buruh yang meminta pesangon, aturan tentang pesangon ini juga telah di Revisi dalam UU Cipta Kerja.

Pada akhirnya tujuan Negara Hukum tersebut saat ini telah di ambil alih, diokupasi oleh Oligarki, Negara Hukum kemudian di pelintir dengan melakukan berbagai pembatasan-pembatasan hak rakyat dengan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran oligarki. Negara Hukum kemudian dimaknai hanya pada kepastian hukum belaka, tanpa mempertimbangkan syarat Demokrasi dan Pengakuan, Penghormatan dan Perlindungan HAM. Pembatasan hak-hak rakyat tersebut dilakukan dengan melakukan deregulasi, merubah peraturan perundang-undangan yang lebih menguntungkan oligarki. Okupasi melalui undang-undang ini nyata terlihat peraturan UU Cipta Kerja, UU Minerba, bahkan sejak tahun 2019 lalu lewat Revisi UU KPK. Akhir kata, gerakan rakyat benteng adalah terakhir untuk melawan oligarki dan mengembalikan cita negara hukum.

Makassar, 29 Desember 2020
LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) MAKASSAR

Direktur: Muhammad Haedir 085 341 016 455



Wadir Penanganan Kasus: Edy Kurniawan 085 395 122 233

Divisi Sipil & Politik: Ansar 081 241 163 839

Divisi Hak Ekosob: Ady Anugrah 085 342 977 545

Divisi Hak Perempuan Anak & Disabilitas: Rezky Pratiwi 089 535 995 3959

B. Grafik



CATAHU LBH Makassar 2020: Hak Sipil & Politik

I. Situasi Umum

Ditengah Indonesia menghadapi ancaman wabah Pandemi Covid-19, praktek pelanggaran HAM masih terus dialami warga, tidak terkecuali di Sulawesi Selatan. Sepanjang Januari hingga Desember tahun 2020, LBH Makassar menerima pengaduan atau permohonan bantuan hukum sebanyak **20 kasus** yang terkait langsung dengan pelanggaran Hak Sipil dan Politik.

Dari 20 pengaduan yang diterima, diantaranya **13 kasus** Kekerasan Aparat, 5 kasus Kekerasan tersebut diantaranya merupakan dampak dari pemberangusan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. Selain itu, **7 kasus** lainnya berkaitan dengan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, tanpa kekerasan oleh Aparat, sehingga terdapat total 12 kasus Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.

Kasus-kasus tersebut melibatkan beberapa aktor sebagai pelaku, baik secara langsung maupun tidak langsung. Aktor tersebut diantaranya, Aparat Kepolisian, Perusahaan, Organisasi Masyarakat (Ormas), Pimpinan Kampus dan warga Sipil. Berdasarkan aktor yang terlibat, **Aparat Kepolisian menjadi aktor dominan** dalam pelanggaran yang berkaitan dengan Hak Sipil dan Politik, dimana dalam catatan LBH Makassar berdasarkan permohonan/pengaduan yang diterima, aparat kepolisian terlibat secara langsung dalam 13 kasus, baik dalam Kekerasan dan juga pelanggaran Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.

II. Kekerasan Aparat

Kekerasan Aparat Tak Kunjung Usai

Institusi Kepolisian sebagai institusi negara yang memikul kewajiban menjamin terpenuhi dan terlindunginya HAM dalam penegakan hukum. Hal ini melahirkan upaya-upaya reformasi di internalnya kepolisian. Salah satunya dengan lahirnya Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI.

Jika dilihat isinya Perkap ini sangat ideal, bahkan lebih baik daripada UU dan KUHP yang berlaku saat ini di Indonesia. Perkap ini berisi 62 pasal dan memuat berbagai instrumen HAM baik nasional maupun internasional sebagai dasar pertimbangan (konsiderans), dan berfungsi sebagai standar etika pelayanan dan code of conduct bagi kepolisian. Perkap ini mengedepankan prinsip penegakan hukum oleh Polri yaitu legalitas, nesesitas dan proporsionalitas

Diadopsinya instrument HAM baik nasional maupun internasional sebagai basis aturan internal kepolisian, dalam menjalankan kewajibannya, dituntut untuk menghormati, memenuhi Hak Asasi Manusia. Se jauh ini, aparat kepolisian masih selalu menggunakan praktik-prakti kekerasan dalam proses penegakan hukum. Dilihat dari eskalasinya serta jumlah korbannya meningkat. Dari Januari hingga Desember 2020, LBH Makassar telah meneriam 20 permohonan atau pengaduan yang berkaitan dengan Hak Sipil dan Politik. Tercatat 13 peristiwa berkaitan dengan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian dengan jumlah korban sebanyak **361 orang**.

Dari **13 Peristiwa**; **5 kasus** kekerasan saat pengamanan/penangkapan dalam aksi unjuk rasa; **4 kasus** berkaitan dengan penggunaan senjata api; **1 kasus** dugaan kekerasan didalam sel tahanan; **3 kasus** dengan penangkapan. dari 13 peristiwa tersebut, dua orang korban diantaranya meninggal dunia, yaitu peristiwa **“Penembakan Berdarah”** yang terjadi pada bulan Agustus 2020 di Kelurahan Barukang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, yang menyebabkan Anjasmara (23), dan Mursalim yang meninggal didalam sel tahanan Polres Sidrap sementara ratusan korban kekerasan lainnya mengalami luka fisik.

Penghalang-Halangan Akses Bantuan Hukum

Selain eskalasinya yang meningkat, pola yang digunakan aparat kepolisian dalam mereproduksi kekerasan semakin variatif. Dari beberapa peristiwa yang telah disebutkan diatas, pola yang digunakan aparat kepolisian yaitu penghalang-halangan **akses bantuan hukum**. hal ini terjadi saat Penasehat Hukum yang tergabung dalam Koalisi Bantuan Hukum Rakyat (KOBAR) Makassar hendak memberikan pendampingan hukum terhadap masa aksi yang ditangkap oleh satuan polisi dari Polretabes Makasar saat melakukan unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja (UU *Omnibus Law*) oleh aparat kepolisian Polrestabes Makassar. Hal yang sama juga dilakukan oleh Sat.Polairud Polda Sul-Sel saat Tim Advokat LBH Makassar selaku Penasehat Hukum nelayan kodingarng datang untuk memberikan bantuan hukum atas penangkapan kepada nelayan pulau kodingareng.

Sementara berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas aparat polisi dalam menjalankan proses hukum sangat dipertanyakan. Hal ini terjadi dalam kasus penembakan yang terjadi di Kel. Barukang yang memakan 3 orang korban, satu diantaranya meninggal dunia, yaitu Anjasmara (23) sementara 2 (Ikbal dan. Amar Ma’ruf) orang lainnya mengalami luka di kaki bagian betis. Sejak bulan Januari 2020 senada dengan itu kasus yang menimpa Edwin Susanto bersama dengan Risaldy yang ditembak saat ditangkap, hingga saat ini proses hukumnya mengendap di Polda Sul-Sel.

Pembiaran aparat kepolisian atas kekerasan

Dari permohonan dan pengaduan yang diterima LBH Makassar sebagaimana kami uraikan dalam poin situasi umum diatas, kekerasan tidak hanya langsung dilakukan oleh aparat kepolisian, tetapi melibatkan unsur masyarakat yang tergabung dalam ormas-ormas tertentu. Dimana ormas tersebut melakukan pembubaran aksi unjuk rasa dan sejumlah

kekerasan, hal ini terjadi pada beberapa peristiwa yaitu: Unjuk rasa Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Makassar pada bulan September 2020, kemudian pada 6 November 2020, Aliansi Pro Demokrasi menggelar Aksi Kamisan di Depan Kampus UMI dan 19 Desember 2020, FRI-WP dan AMP Makassar melakukan aksis peringatan Trikora.

Dari Pembiaran aparat kepolisian atas pembubaran dan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh unsur masyarakat yang tergabung dalam ormas tertentu melakukan aksi pembubaran dan kekerasan terhadap unjuk rasa oleh aparat kepolisian. Dalam kerangka hukum HAK, aparat kepolisian telah telah melanggar ketentuan ham yaitu dengan tidak melakukan penindakan (*by omission*).

Ujuk-ujuk melakukan penegakan hukum secara tegas, instutisi kepolisian terlihat gamang dan tidak serius serta cenderung melakukan pembelaan apabila yang melakukan pelanggaran adalah polisi itu sendiri. Tidak adanya jaminan tindakan kekerasan berulang secara terus-menerus yang dilakukan baik langsung oleh aparat kepolisian maupun tidak langsung serta kekerasan yang dilakukan oleh unsur masyarakat yang tergabung dalam ormas-ormas yang bersifat reaksioner dan dibiarkan oleh aparat kepolisian itu sendiri.

Tindakan kotraproduktif aparat kepolisian tidak hanya telah mencederai hukum *an sich* tetapi juga melukai rasa keadilan masyarakat, khususnya korban kekerasan. Olehnya itu hal ini menjadi indicator bahwa negara melalui aparaturnya yaitu aparat kepolisian tidak menunjukkan komoitmen yang sungguh-sungguh atas penegakan hukum, demokrasi dan HAM. Hal ini lambat laun bukan hanya akan merusak demokrasi, Hukum dan HAM, tetapi akan membunuh demokrasi, hukum dan HAM itu sendiri.

III. Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Ketika Bersuara Dianggap Kriminal

LBH Makassar menerima setidaknya **7 kasus** yang berkaitan dengan pemberangusan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, selain dari **5 Kasus** represifitas Aparat terhadap aksi-aksi Demonstarasi sepanjang Tahun 2020. Ketujuh kasus ini yakni diantaranya; **3 Kasus** merupakan kriminalisasi warga sipil dengan menggunakan pasal-pasal karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), **1 kasus** intimidasi terhadap LPM Profesi UNM akibat liputan dan **3 kasus** terkait pembiaran Oleh Kepolisian atas persekusi dan kekerasan oleh Anggota Ormas terhadap aksi Mahasiswa.

a) Pasal karet UU ITE momok bagi Demokrasi

Kebijakan atau hukum semestinya hadir memberikan jaminan atas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, sebagai mana tanggungjawab Negara. Termasuk dalam memberikan jaminan atas hak kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai wujud dari Negara Hukum dan Demokrasi.

Sementara itu dalam konteks berpendapat dan berekspresi di ruang Media Sosial, masyarakat masih terus dihantui ancaman kriminalisasi menggunakan UU ITE. Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mengatur tindak pidana penghinaan dan/ atau pencemaran nama di dunia maya (online) tidak hanya menghantui kebebasan masyarakat, namun terus memangsa korban baru. Hal ini menjadi momok bagi Demokrasi Indonesia.

Pada tahun 2020, LBH Makassar menerima 3 pengaduan terkait penggunaan Pasal 27 ayat (3). Sebagai contoh kasus yang dialami oleh Sekretaris Alumni UKI Paulus, Herman Tandek dilaporkan oleh Rektor UKI Paulus dengan dugaan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik di dunia maya (online). Kasus ini berawal ketika Herman Tandek pada bulan Februari 2020 bersama dengan alumni lainnya pemberian SK Drop Out terhadap 28 Mahasiswa UKI Paulus oleh Rektor. Herman berdiskusi didalam grup WhatsApp (WA) Ikatan Alumni UKI Paulus, dimana didalam grup tersebut terdapat jajaran fungsionaris pimpinan UKI Paulus.

Herman kemudian mengungkapkan bahwa pihak UKIP untuk membangun gedung Lilin dengan menggunakan dana sebesar 27 M, yang bersumbernya dari pinjam dengan jaminan pengembalian yang bersumber dari SPP Mahasiswa, dengan bunga 7 juta setiap bulan. Informasi ini dia peroleh langsung dari penyampaian Ketua Yayasan saat pertemuan Alumni pada 11 Januari 2020. Tidak terima kritikan Herman Tandek, melalui Sekretaris Rektor, ia dilaporkan ke Polda Sulsel.

Pola penggunaan UU ITE ini sering kali digunakan pihak yang memiliki wewenang atau kuasa, untuk menghantam orang-orang yang bersuara kritis terhadap penyalahgunaan kekuasaan seperti Herman tandek dan banyak kasus lainnya. Namun belakang cara-cara menghajar orang yang tidak disenangi dengan menggunakan UU ITE ini tidak lagi sekedar digunakan oleh pihak yang berkuasa. Terdapat 2 kasus lain, yaitu kasus St. Tamara Magafirah dan Niken, yang diterima LBH Makassar. Mereka dilaporkan atas dugaan Penghinaan/Pencemaran nama baik dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3). Dua kasus ini menunjuknya pola lain, dimana warga biasa sudah mulai menggunakan delik Pasal penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik dalam UU ITE, untuk melaporkan warga lainnya yang berbeda pandangan atau yang sedang saling berselisih.

Dibanyak kasus tentunya, penggunaan Pasal 27 ayat 3 untuk menjerat pidana seseorang, menimbulkan sebuah efek ketakutan untuk berpendapat dan berekspresi di dunia maya. Maka tidak ada jalan lagi, selain mendesak pencabutan ketentuan diatas dan pasal karet lainnya yang dapat menjerat orang-orang yang mencoba mengkritisi penyalaguna kekuasaan dan wewenang.

b) Pembiaran Aparat Atas Tindakan Intoleransi Ormas Reaksioner

Penyampaian Pendapat di muka umum merupakan hak yang dilindungi oleh Negara, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum. LBH Makassar menerima 3 pengaduan kasus persekusi dan kekerasan oleh sekelompok anggota Ormas (terduga Brigade Muslim Indonesia) terhadap aksi demonstrasi Mahasiswa.

Pada 25 September 2020, Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Makassar hendak melakukan aksi unjuk rasa menolak kebijakan Otonomi Khusus Papua Jilid II. Malam harinya mereka didatang seorang anggota Kepolisian di Asrama Mahasiswa Jalan Lanto Daeng Pasewang, memberitahukan agar tidak melakukan aksis tersebut.

Keesokan harinya, mereka yang sedang bersiap aksi di halaman Asrama, diserang oleh sekelompok Ormas. Mereka meserukan agar tidak melanjutkan aksi karena menurut anggota ormas, aksi ini merupakan gerakan Papua Merdeka. Dari peristiwa penyerangan tersebut, 9 Mahasiswa Papua terluka.

Sementara anggota kepolisian tiba dilokasi setelah bentrokan terjadi. Tidak sejak awal melakukan pengawalan aksi, padahal Masasiswa Papua telah memasukan surat pemberitahuan Penyampaian pendapat di Muka Umum di Polrestabe Makassar, sehari sebelumnya.

Peristiwa lainnya, pada 6 November 2020 Aliansi Pro Demokrasi menggelar Aksi Kamisan di Depan Kampus UMI,. Sementara bersiap untuk memulai aksi, sekelompok Anggota Ormas yang sama dengan peristiwa sebelumnya menghampiri dan meminta agar tidak melanjutkan aksi, dengan alasan terdapat isu Papua dalam aksi mereka.

Aksi Kamisan ini mengkampanyekan kasus pelanggaran-pelanggran HAM yang terjadi di Indonesia, termasuk kekerasan Aparat terhadap massa Aksi Tolak Omnibus Law tanggal 16 Juli 2020 dan 24 September 2020 di Makassar. Dua orang massa aksi mendapatkan kekerasan hingga terluka dan diseret paksa ke Polsek Panakukang, dan ditahan sementara di Polrestabes Makassar.

Kemudian peristiwa serupa terjadi tanggal 19 Desember 2020, FRI-WP dan AMP Makassar melakukan aksis peringatan Trikora, dipertigaan Jalan AP Pettarani – Jalan Abu Bakar Lambogo. Beberapa menit melakukan orasi politik. Masih kelompok Ormas yang sama, kemabli menyerang dan berusaha membubarkan massa aksi. Sejumlah orang mendapat pukulan.

Massa yang mundur ke Jalan Abu Bakar Lambogo, sebagian meninggalkan kendaraan mereka. Tidak berselang lama kemudian, satuan Shabara Polrestabes Makassar dengan menggunakan mobil truck tahanan, mengangkut motor-motor peserta aksi. Jumlah motor yang diamankan 12 unit.

Tiga kasus diatas menunjukkan indikator, buruknya perlindungan Hak berpendapat dan berekspresi di Makassar. Suara-suara minor yang berusaha berdegung, dimatikan

melalui tangan-tangan Ormas. Sementara itu pihak Aparat Kepolisian, berpangku tangan melakukan pembiaran, tanpa upaya melakukan pengamana agar kegiatan penyampaian pendapat dalam berlangsung, justru diduga kuat peristiwa peristiwa ini terjadi merupakan cara lama yang digunakan aparat untuk seolah menciptakan konflik horisontal.

Terlebih lagi jika Mahasiswa Papua yang melakukan aktifitas politik. Sejak peristiwa Rasial di Surabaya beberapa tahun lalu. Stigma dan labelisasi terhadap aktifitas politif Mahasiswa Papua, selalu diidentikkan dengan upaya pemisahan dari NKRI. Kepolisian seperti bersembunyi tangan, dan membiarkan kelompok ormas dengan Patriotisme buta dan bertindak layaknya penegak hukum. Sementara mereka tidak pernah ditindak oleh pihak kepolisian.

Hal semacam ini memperburuk iklim Demokrasi dan harus menjadi Alarm, yang jika terus dibiarkan memungkinkan lahir sebuah konflik Horisontal antar warga Negara. Negara melalui aparat penegak hukum gagal memastikan adanya perlindungan atas penikmatan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi warga. Sehingga Institusi Kepolisian gagal menjalankan Fungsi melindungi, mengayomi dan melayani masyarakatnya.

CATAHU LBH Makassar 2020: Hak Ekonomi, Sosial & Budaya

1. Gambaran Umum

Jika dilihat dari jumlah kasus yang diadukan ke Lembaga Bantuan Hukum Makassar, kasus perburuhan (ketenagakerjaan) menjadi kasus yang mendominasi dengan 23 kasus. Kasus tanah dan perumahan menyusul dengan 8 kasus, perlindungan konsumen 5 kasus, hak atas pendidikan 4 kasus, hak atas kesehatan 3 kasus, lingkungan hidup 2 kasus dan hak atas pekerjaan 1 kasus.

Pandemi covid 19 menjadi salah penyebab banyak buruh di PHK, dan tak sedikit diantara tak mendapatkan pesangon setelah diputus hubungan kerjanya. Sementara di isu tanah dan lingkungan hidup, konflik/sengketa terjadi karena pembangunan infrastruktur baik pemerintah atau swasta, sengketa tanah antar warga dan kebijakan pemerintah yang sangat dipaksakan.

Secara umum, kasus-kasus di atas diwarnai banyak kasus kriminalisasi yang dilakukan oleh Kepolisian, Polisi Kehutanan, Polisi Perairan dan Udara (Polairud) dan pihak korporasi/perusahaan. Kriminalisasi ini dilakukan di tengah upaya buruh untuk mendapatkan haknya sebagai pekerja, nelayan yang berjuang atas lingkungan hidup sehat dan petani yang turun temurun tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan.

Kriminalisasi ini tak hanya mengancam memenjarakan masyarakat, tetapi lebih dari itu, kriminalisasi membuat masyarakat kehilangan akses terhadap sumber daya dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi. Pemerintah yang seharusnya hadir dalam banyak permasalahan ini justru absen, bahkan menjadi aktor yang berhadapan dengan masyarakat yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM, baik itu karena pemerintah sengaja melakukannya (*commission*) dan atau melakukan pembiaran (*omission*).

2. Deskripsi Kasus

a) Tanah dan lingkungan hidup

Kehutanan

Di awal tahun 2020, kasus kriminalisasi terhadap tiga petani di kabupaten Soppeng kembali terjadi. Sama dengan dengan kasus sebelumnya, kriminalisasi dilakukan dengan menggunakan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan (UU P3H). Kriminalisasi ini menjadi penanda bahwa upaya kriminalisasi petani tradisional yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan masih terus berlangsung.

Rezim hutan Negara yang datang dan mengklaim tanah-tanah masyarakat secara sepihak, mengabaikan keberadaan masyarakat yang sudah tinggal turun temurun

menjadi persoalan utama. Kondisi ini diperparah dengan batas-batas kawasan yang tak jelas dan sosialisasi tentang kawasan hutan yang tak pernah dilakukan, membuat keberadaan masyarakat yang sudah turun-temurun gampang dikriminalisasi atas nama penyelamatan hutan Negara.

Kriminalisasi ini dilakukan oleh Institusi Kehutanan melalui UPT KPH Wallanae bersama Kepolisian Polres Soppeng. Tak lama lagi, kasus ini akan sampai pada putusan, dimana majelis hakim akan menentukan perbuatan tiga orang petani tersebut adalah sebuah kejahatan atau bukan.

Selain mengancam memenjarakan petani yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan, kriminalisasi bisa menjadi penyebab banyak petani yang akan kehilangan akses (*eksklusi*) terhadap kebun-kebun mereka yang sudah dikuasai dan dikelola secara turun-temurun. Misalnya di kawasan hutan Laposi Niniconang, terdapat ±3.950 KK, 23.428 jiwa dengan luas garapan ±7.803,06 Ha, jika diputus bersalah, masyarakat ini ketakutan untuk mengelola kebun mereka karena berpotensi dikriminalisasi.

Sengketa Tanah di Perkotaan

Sementara di kawasan perkotaan sengketa tanah di kawasan perkotaan juga masih berlangsung. Kasus sengketa tanah masyarakat di Bara-Baraya melawan mafia tanah yang bekerja sama dengan TNI masih terus berlanjut. Situasi pandemi covid 19 sangat berpengaruh dalam proses advokasi yang sedang berjalan. Pembatasan social dan fisik membuat proses advokasi berjalan tak maksimal.

Selain kasus sengketa tanah di Bara-baraya, kebanyakan sengketa tanah terjadi antar keluarga dan atau perampasan lahan terjadi antar masyarakat yang terjadi karena minimnya bukti kepemilikan atas tanah dan akses terhadap pengurusan peningkatan hak kepemilikan.

Lingkungan Hidup

Di isu lingkungan hidup, terdapat dua kasus, salah satunya adalah tambang pasir laut untuk menimbun proyek strategis nasional Makassar New Port (MNF). Pembangunan infrastruktur nasional ini menjadi salah satu isu yang melahirkan banyak permasalahan, mulai dari: hilangnya akses terhadap sumber daya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, rusaknya lingkungan hidup dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang melakukan penolakan proyek infrastruktur tersebut.

Kasus ini melibatkan banyak aktor, mulai dari Gubernur, Kepolisian perairan dan udara, Korporasi sampai preman. Pembangunan MNF membuat masyarakat di pulau Kodingareng tak dapat malaut, dililit utang dan rusaknya wilayah pesisir tempat mereka mencari nafkah. Penolakan mereka terhadap tambang pasir untuk

menimbun lokasi MNP membuat banyak dari masyarakat yang dikriminalisasi, diintimidasi dan mendapatkan kekerasan fisik. Di kemudian hari, kasus ini masih akan berlanjut karena kebutuhan penimbunan proyek MNP masih membutuhkan banyak material pasir.

Sektor perkebunan

konflik antara desa Pancakarsa dan beberapa desa lainnya di kecamatan Mangkutana, Luwu Timur dengan perusahaan sawit milik Negara (PTPN) sementara berlangsung. Konflik ini terjadi karena tanah-tanah yang sudah dikuasai oleh masyarakat puluhan tahun diambil paksa oleh perusahaan dengan dalih tanah tersebut masuk dalam HGU perusahaan.

Kriminalisasi

No	Profesi	Jumlah	Kasus
1	Petani	3	Kriminalisasi Petani Hutan
2	Nelayan	12	Tambang Pasir di Pulau Kodingareng
3	Aktifis Lingkungan dan Mahasiswa	4	Tambang Pasir di Pulau Kodingareng
4	Aktifis Pers Mahasiswa	3	Tambang Pasir di Pulau Kodingareng

b) Hak Buruh

Di isu ketenagakerjaan, jumlah kasus ketenagakerjaan sebanyak 23 kasus. Kasus-kasus ini kebanyakan terkait dengan pemutusan hubungan kerja, pesangon yang tak dibayarkan dan pemidanaan buruh oleh perusahaan-perusahaan.

Situasi pandemi covid 19 menjadi salah satu penyebab banyak buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerjanya (PHK) dan tak mendapatkan pesangon atau hanya dibayarkan setengah.

Terdapat empat kasus yang didampingi terkait PHK karena alasan covid 19. Berdasarkan pemantauan LBH Makassar.berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, 614 pekerja di PHK dan 9.013 dirumahkan.

Modus lain PHK yang dilakukan oleh perusahaan adalah dugaan pelanggaran aturan internal perusahaan atau tindak pidana oleh buruh. Kami melihat bahwa upaya melaporkan dugaan tindak pidana oleh perusahaan terhadap buruh adalah upaya untuk menghentikan tuntutan para buruh dalam pemberian upah yang layak serta hak hak ketenagakerjaan lainnya.

Di beberapa kasus, kondisi kerja yang tak nyaman, upah yang tak layak serta managerial perusahaan yang marit-marit, membuat buruh mengalami banyak

permasalahan di dunia kerja. kebanyakan dituduh melakukan tindak pidana penggelapan oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

Pelaporan dugaan tindak pidana dilakukan ditengah kondisi kerja yang buruk, upah tak layak, dan pemenuhan hak hak buruh yang begitu buruk. Sebaliknya, dugaan pidana perburuhan yang dilakukan oleh perusahaan yang coba didorong menjadi sangat sulit untuk diselesaikan. Proses hukum ditingkat Kepolisian berlangsung lama. Sampai saat ini, kasus dugaan tindak pidana perburuhan masih dalam proses penyidikan di Polda Sulawesi Selatan.


Hak Atas Kesehatan

Untuk isu kesehatan, terdapat tiga kasus yang berkaitan dengan pandemic covid 19. Satu diantaranya keluarga yang keberatan dengan jenazah salah satu anggota keluarga yang dicovidkan. Belakangan diketahui, bahwa keluarga yang telah meninggal dunia tak positif. Keluarga berharap agar jenazah bisa dimakamkan di pemakaman keluarga.

Secara umum, pemenuhan dan penghormatan terhadap HAM, terutama hak ekosob yang tak terlaksana menyebabkan hak sipil dan politik juga ikut telanggar. Masyarakat yang harusnya mendapatkan pemenuhan hak oleh pemerintah sebagai entitas yang punya tanggung jawab (*state obligation*) justru berjuang sendiri. Situasi ini membuat masyarakat seperti telanjang, tak mendapatkan perlindungan oleh Negara.

CATAHU LBH Makassar 2020: Kondisi Perlindungan Hak Perempuan Anak dan Disabilitas

Di situasi normal kekerasan terhadap kelompok rentan telah menjadi persoalan yang tidak kunjung mampu ditanggulangi negara. Di tengah pandemi Covid-19 kasus-kasus kekerasan terhadap kelompok rentan meningkat dan muncul ke permukaan. Sejak awal pandemi berbagai laporan menyoroti peningkatan angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ataupun kekerasan oleh pasangan, demikian pula kekerasan seksual termasuk yang dilakukan secara daring. Fenomena ini kian menuntut pemenuhan tanggung jawab negara dalam perlindungan hak kelompok rentan.



Sepanjang 2020 LBH Makassar menerima 49 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan disabilitas. Meski keseluruhan jumlah pengaduan kasus ke LBH Makassar menurun dari tahun sebelumnya—khususnya dengan perubahan mekanisme penerimaan aduan pada masa karantina. Pengaduan kekerasan terhadap perempuan anak dan disabilitas justru meningkat 53% dari tahun 2019. Dari 49 kasus yang masuk, pengaduan

meliputi kekerasan fisik terhadap anak yakni 8%, kekerasan seksual 45%, serta KDRT yakni 47%. Berdasarkan jenisnya kekerasan yang diarahkan kepada korban sifatnya berbasis gender.

Kekerasan berbasis gender mengakar dari konstruksi gender yang tumbuh dan berkembang di masyarakat memberikan pembedaan antara laki-laki dan perempuan tentang kualitas, sifat, peran, dan stereotip atas masing-masing. Hal ini menempatkan perempuan sebagai kelompok yang lebih rendah, terpinggir, memperoleh peran ganda, rentan dilabel negatif dan mengalami kekerasan, termasuk KDRT dan kekerasan seksual. Hal ini berdampak pada kurangnya atau terhapusnya penikmatan atas hak asasi manusia dan kebebasan pokok oleh perempuan, yang termasuk:

- Hak untuk hidup,
- Hak untuk tidak disiksa atau menerima hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan,
- Hak atas perlindungan yang sama menurut norma-norma kemanusiaan di saat konflik bersenjata internasional atau internal,
- Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi,
- Hak atas perlindungan yang sama di bawah hukum,

- f. Hak atas kesetaraan dalam keluarga,
- g. Hak atas standar tertinggi yang dicapai atas kesehatan fisik dan mental,
- h. Hak atas kondisi kerja yang adil dan layak.

A. Ketimpangan Gender dalam Rumah Tangga Jadi Akar KDRT


Sepanjang tahun 2020, LBH Makassar menerima 24 pengaduan KDRT. Kekerasan tersebut meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal seperti *blaming*, ancaman kekerasan dan intimidasi, penelantaran rumah tangga, penyalahgunaan kekuasaan seperti menggunakan harta bersama secara sepihak, mengambil keputusan penting secara sepihak, zina dan menikah siri, pembatasan aktivitas, hingga beban ganda kepada perempuan untuk pekerjaan domestik sekaligus menafkahi keluarga. Peningkatan KDRT di masa pandemi secara umum adalah implikasi adanya relasi gender yang timpang dan kerentanan perempuan dan anak dalam rumah tangga. Kondisi yang sudah ada tersebut diperburuk oleh situasi pandemi yang memberikan tekanan ekonomi pada rumah tangga ditambah keharusan anggota keluarga untuk melakukan semua aktivitas dari rumah.

Beberapa kasus seperti kasus ND (32) mengalami beban kerja ganda dalam rumah tangganya. ND yang merupakan ibu rumah tangga mengerjakan pekerjaan domestik sekaligus pencari nafkah untuk rumah tangganya. Suaminya tidak bekerja dan kerap melakukan kekerasan terhadapnya. Sebelumnya pada 2017 suaminya pernah melakukan kekerasan fisik hingga ND melaporkan ke polisi tetapi berhenti karena mempertimbangkan kepentingan anak. Sebagaimana kasus KDRT lainnya, kekerasan umumnya telah berlangsung lama sebelum korban mengadukan kasusnya.

Dari 24 kasus, terdapat 4 kasus yang diproses di kepolisian atas tindak pidana KDRT, keempatnya masih dalam tahap penyelidikan. Di dua kasus korban memilih melaporkan pelanggaran etik untuk pelaku yang berstatus ASN. Sedangkan di banyak kasus lain para korban memilih untuk mengajukan gugatan cerai sebagai pilihan untuk memutus lingkaran kekerasan. Terhadap 4 kasus yang dilaporkan ke polisi diantaranya adalah untuk tindak pidana kekerasan fisik, penelantaran rumah tangga, dan zina. Penyidik umumnya mengupayakan proses mediasi. Proses yang seringkali tarik ulur ini berdampak pada berlarutnya proses penyelidikan sehingga mengabaikan perlindungan korban dan kepastian hukum atas laporan korban. Adapun di kasus lain untuk laporan tindak pidana perzinahan, proses hukum terkendala di pembuktian yang mengharuskan adanya saksi yang melihat sementara bukti yang ada pada korban sebatas bukti elektronik unggahan sosial media terlapor. Hambatan lainnya adalah tidak profesionalnya penyidik dalam proses hukum seperti penundaan dalam proses hukum serta minimnya informasi atas penanganan perkara.

B. Krisis Ruang Aman dari Kekerasan Seksual

Sepanjang 2020 LBH Makassar menerima 23 pengaduan kekerasan seksual. Ruang lingkup kekerasan yang dialami para korban meliputi ranah privat seperti di rumah dan atau yang dilakukan oleh orang terdekat seperti pasangan, ayah kandung, paman, hingga kakek. Di ranah komunitas pelaku kekerasan seksual meliputi orang asing, tetangga, teman di tempat kerja dan atasan, senior di perguruan tinggi, guru dan tenaga pendidikan, hingga pelaku dari lingkungan keagamaan seperti teman gereja dan kepala pesantren.



Hal tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual bisa terjadi dimana saja dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Di sejumlah kasus perkosaan pelakunya bahkan lebih dari satu orang (*gang rape*), korban umumnya sebelumnya tidak mengenal para pelaku. Seperti yang dialami EN (23) pada September lalu. Kelompok pelaku yang baru bertemu EN di bar awalnya berjanji mengantarnya pulang. Namun para pelaku justru membawa EN ke hotel dan memperkosanya yang saat itu tidak sadarkan diri di bawah pengaruh alkohol. Hal serupa dialami MH (14) saat meminta pertolongan kepada sekelompok laki-laki setelah baru saja diperkosa seseorang yang ia kenal di facebook. MH justru kembali jadi korban perkosaan oleh kelompok tersebut. MH hamil dan kini harus menanggung bayi yang lahir karena perkosaan tersebut.

Hampir tidak ada ruang aman dari kekerasan seksual bagi perempuan anak dan disabilitas. Di lingkup pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi belum mampu memberikan perlindungan lewat upaya penanggulangan dan pencegahan. Di masa pandemi dimana aktivitas pembelajaran dengan tatap muka dihentikan, kasus kekerasan seksual di lingkup pendidikan masih terjadi. Sebagaimana yang dialami NN (9) ketika diminta gurunya menyetorkan tugas di rumahnya. Sesampainya di sana gurunya justru mencabuli NN dan mengancamnya agar tidak mengadukan kejadian itu pada orang lain. Di kasus yang lain PN seorang santri diperkosa oleh kepala pesantren pada 2017. Sejak kejadian itu pelaku mengancam dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengeksploitasi korban secara seksual hingga 2020. Ironisnya pada 2016 pelaku pernah melakukan kejahatan yang sama namun tidak diproses hukum. Di lingkungan kerja pola serupa dengan memanfaatkan

ketimpangan relasi kuasa dan gender juga terjadi. Pelaku menyalahgunakan posisinya sebagai atasan dan memanfaatkan kerentanan korban sebagai buruh perempuan. Di kasus tersebut korban hamil dan meminta pertanggungjawaban pelaku. Pelaku justru melaporkan korban ke polisi dengan tuduhan pemerasan.

Umumnya kasus-kasus yang terjadi di instansi pendidikan dan tempat kerja dianggap sebatas tanggung jawab pribadi pelaku. Akibatnya tidak ada upaya penanggulangan secara kelembagaan yang dilakukan, seperti proses pemeriksaan untuk memberikan sanksi internal, memberikan layanan pemulihan bagi korban dan memastikan tidak ada keberulangan, hingga pencegahan melalui edukasi di lingkup internal.

Rendahnya Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum belum memiliki kapasitas yang cukup dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan disabilitas. Kapasitas tersebut meliputi dalam hal penerapan pasal-pasal untuk menjerat pelaku kekerasan seksual, pemahaman mengenai hak-hak dan kebutuhan korban termasuk aturan-aturan khusus / internal lembaga yang memuat tentang itu, serta sensitivitas terhadap kerentanan perempuan anak dan disabilitas korban kekerasan yang berdampak pada masih seringnya ditemukan aparat yang menyalahkan korban.

Proses pemeriksaan di tiap tingkatan masih kerap tidak menerapkan pendekatan khusus bagi perempuan anak dan disabilitas, misalnya seperti pemeriksaan di ruang khusus ataupun etika aparat penegak hukum dalam pengambilan keterangan. Terlebih untuk kasus anak dan perempuan disabilitas yang harus memperhatikan aksesibilitas di tiap prosesnya. Adapun kewajiban lainnya adalah penyediaan layanan bantuan hukum, penerapan personal assessment yang melibatkan berbagai ahli dan profesi (Dokter, Psikiater, dan Psikolog), Keterangan ahli disabilitas dan pendamping disabilitas sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Hambatan atas rendahnya kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual ini berdampak pada lambannya penanganan kasus-kasus kekerasan seksual. Dampak lainnya pada aspek materil penanganan kasus, misalnya dalam kasus yang penghentian penyelidikan perkara pencabulan terhadap 3 anak di Luwu Timur yang terjadi dan dilaporkan di Polres Luwu Timur pada 2019. Para anak korban tidak mendapat pendampingan oleh advokat bahkan dalam pengambilan BAP tidak didampingi oleh orangtua/pendamping lainnya. Hasil BAP menjadi tidak layak, namun jadi dasar pertimbangan penghentian penyelidikan oleh penyidik.

Akses Terhadap Lembaga Layanan Korban Kekerasan di Situasi Pandemi

Di situasi pandemi Covid-19 lembaga publik dan lembaga layanan melakukan penyesuaian operasional dan mekanisme permintaan layanan sebagai pencegahan penularan virus. Di sisi lain hal ini berdampak pada berkurangnya akses korban pada lembaga hukum dan penyedia layanan yang dibutuhkan. Kondisi ini amat buruk bagi para korban KDRT dan kekerasan seksual sebab sebaran lembaga layanan pada dasarnya belum merata di tiap daerah, seperti P2TP2A, Peksos, dan organisasi bantuan hukum ataupun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang kantornya berada di pusat. Kapasitas lembaga layanan yang tersedia pun belum semua memadai untuk penanganan korban; meliputi kapasitas dan sensitivitas sumber daya manusia untuk penanganan korban, ketersediaan tenaga psikolog, konselor, advokat dan dokter, hingga ketersediaan fasilitas seperti rumah aman. Belum lagi dengan penanganan kasus kekerasan yang korbannya perempuan atau anak disabilitas yang membutuhkan keterlibatan ahli sejak awal untuk *profile assestment*. Pengalihan ke metode layanan daring juga tidak efektif mengingat keterbatasan layanan yang dapat diberikan melalui ruang virtual yang juga tidak semua korban bisa mengakses.

Aspek lainnya adalah akses terhadap lembaga penerima aduan publik bagi korban kekerasan. Di situasi pandemi meski beberapa instansi memberikan layanan secara daring, penanganan terhadap aduan justru melambat. Dalam proses mencari keadilan di kasus-kasus kekerasan, perempuan anak dan disabilitas rentan mengalami tindakan diskriminasi. Aduan-aduan ke lembaga pengawas yang menerima aduan publik ini penting dan merupakan bagian tak terpisahkan dari akses keadilan bagi para korban. Demikian terhambatnya akses korban pada lembaga publik dan lembaga layanan berdampak pula pada terhambatnya akses keadilan bagi korban.

Impunitas bagi Pelaku Kekerasan Seksual dan Pelanggaran HAM oleh Negara

Aturan pidana kekerasan seksual yang berlaku dan tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, belum memadai untuk menjerat pelaku kekerasan seksual. Kekosongan perlindungan hukum dari kekerasan seksual melanggengkan impunitas pelaku kekerasan seksual. Sementara, jaminan atas prinsip non diskriminasi dan kesetaraan substantif bagi perempuan diwujudkan dalam segala upaya negara untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Sebaliknya abainya negara dalam perlindungan HAM yang berakibat pada pengurangan penikmatan atau penggunaan atas HAM bagi perempuan adalah bentuk diskriminasi¹. Pengabaian (*exclusion*) pada pemenuhan hak atas rasa aman

¹ Pasal 1 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, “Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengabaian, atau pembatasan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang menyebabkan, mempengaruhi atau bertujuan mengurangi ataupun meniadakan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apa pun lainnya oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.”

dari kekerasan seksual terwujud dalam tindakan negara yang menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS).

RUU P-KS gagal disahkan di akhir periode DPR 2014-2019. Oleh DPR RI 2019-2024, RUU PKS kembali ditarik dari daftar Prolegnas Prioritas tahun 2020 justru di tengah semakin tingginya angka kekerasan seksual dan menguatnya kebutuhan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Terkatungnya pembahasan RUU P-KS menunjukkan negara tidak serius atas komitmennya sebagai negara pihak dalam Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, serta melanggar HAM dengan melakukan pengabaian pada pemenuhan hak atas rasa aman.